



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI

LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. dalam rangka menjamin kualitas pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Uji Kompetensi Nomor 77/BA/KPM/LKPP/12/2022

tanggal 22 Desember 2022 telah merekomendasikan kategori akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023;


- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan kategori akreditasi.
- KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
4. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Kementerian Agama;
7. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara; dan
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2023

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TERAKREDITASI

NO	INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan	Bogor	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Kementerian Agama	Banten	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara	Sofifi	Terakreditasi A	Berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

NO	INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat	Manokwari	Terakreditasi B	Berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



HENDRAR PRIHADI